

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2012/NO. 7 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-19

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Th.1950; UU No.1 Th.1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th.1995 ; UU No.28 Th.1999; UU No.17 Th. 2003; UU No.1 Th. 2004; UU No.15 Th. 2004; UU No.25 Th. 2004; UU No. 32 Th . 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Th. 2008; UU No.33 Th. 2004; UU No.22 Th. 2007; UU No. 27 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No.12 Th. 2011; PP No.109 Th. 2000; PP No.24 Th. 2004 telah diubah dg PP No.21 Th. 2007; PP No.23 Th. 2005; PP No.54 Th. 2005; PP No.55 Th. 2005; PP No.56 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No.65 Th. 2005; PP No.79 Th. 2005; PP No.8 Th. 2006; PP No.3 Th. 2007; PP No.38 Th. 2007; PP No.71 Th. 2010; PP No.2 Th. 2012; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.3 Th, 2008; Perda Kota Magelang No.4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.6 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.8 Th. 2010; Perda Kota Magelang No.9 Th. 2010 ; Perda Kota Magelang No.13 Th. 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. - Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 505.438.974.685,00 b. Belanja Rp 469.411.611.855.00 Surplus Rp 36.027.362.830,00 c. Pembiayaan : - Penerimaan Rp 40.557.725.427,00 - Pengeluaran Rp 2.447.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 38.110.725.427,00 SILPA Rp 74.138.088.257,00 - Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari : 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemda dan Organisasi ; Lampiran I.2 : Rincian Laporan

Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 3 Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lanilla; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, Lampiran II : Neraca, Lampiran III : Laporan Arus Kas, Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Agustus 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 7